

Table Of Content

Journal Cover	2
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content.....	7

ISSN (ONLINE) 2598 9928



INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMIC

**PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Wisnu Panggah Setiyono, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([Sinta](#))

Managing Editor

Rifqi Ridlo Phahlevy , Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

Editors

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Sri Budi Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Law Enforcement Policy by the Police in Combating Online Gambling in Indonesia

Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online di Indonesia

Jhonathan Tanuwijaya, jhonathan.205200186@stu.untar.ac.id (1)

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Rugun Romaida Hutabarat, rugun@fh.untar.ac.id (0)

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background: The exponential growth of digital technology has accelerated the emergence of online gambling as one of the most pervasive forms of cybercrime in Indonesia, generating severe social, economic, and psychological repercussions. **Specific Background:** Despite the government's introduction of Law No. 1 of 2024 amending the Electronic Information and Transactions Law, online gambling continues to proliferate, involving transnational networks and massive financial transactions. **Knowledge Gap:** Previous studies have insufficiently addressed the complex interaction between legal frameworks, enforcement capacity, and sociocultural factors that hinder the effectiveness of policing online gambling. **Aims:** This study aims to analyze the Indonesian National Police's legal policies and enforcement strategies in combating online gambling, focusing on barriers such as digital evidence collection, jurisdictional limitations, and public legal awareness. **Results:** Findings reveal that punitive measures alone are ineffective, as enforcement faces constraints in tracking cross-border transactions, accessing banking data, and countering influencer-driven promotions. **Novelty:** This research integrates criminological, psychological, and legal perspectives to propose a multidimensional approach combining penal and non-penal measures. **Implications:** Strengthening legal literacy, enhancing digital forensics, and promoting international cooperation are essential to develop adaptive, preventive, and rehabilitative strategies for addressing online gambling in Indonesia.

Highlights:

- Highlights the ineffectiveness of punitive measures in tackling transnational online gambling.
- Identifies major enforcement barriers: digital evidence, jurisdiction, and public awareness.
- Proposes integrative legal strategies combining penal action with education and rehabilitation.

Keywords: Online Gambling, Law Enforcement, Police Policy, Cybercrime, Legal Reform

Published date: 2025-10-23 00:00:00

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebuah konsep yang menegaskan bahwa hukum memiliki posisi tertinggi dalam sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mengandung makna bahwa seluruh kegiatan, tindakan, dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara harus tunduk dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada satu pun kekuasaan, baik individu maupun lembaga, yang berada di atas hukum. Dengan kata lain, hukum merupakan panglima tertinggi yang menjadi pedoman utama dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.[1] Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi membawa kemudahan luar biasa dalam komunikasi, transaksi, serta akses informasi. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan konsekuensi negatif, salah satunya adalah lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai *cybercrime*. [2] Salah satu kejahatan siber yang paling marak dan meresahkan masyarakat saat ini adalah perjudian online.

Aktivitas perjudian yang dahulu dilakukan secara tradisional atau konvensional misalnya dalam bentuk permainan taruhan langsung di lokasi tertentu seperti arena permainan, rumah judi, atau tempat hiburan tertutup kini telah mengalami transformasi yang sangat besar dalam bentuk dan mekanismenya. Pergeseran ini terjadi seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang tidak hanya mengubah pola interaksi sosial masyarakat, tetapi juga membuka ruang baru bagi munculnya berbagai bentuk aktivitas ilegal, termasuk praktik perjudian. Jika pada masa lalu praktik perjudian memerlukan kehadiran fisik para pemain dan penyelenggara di satu tempat yang sama, maka saat ini kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui jaringan internet. Cukup dengan menggunakan perangkat digital seperti telepon genggam, laptop, atau komputer, siapa pun dapat mengakses berbagai situs maupun aplikasi perjudian daring yang beroperasi selama 24 jam tanpa batas geografis. Perkembangan teknologi ini juga didukung oleh kemudahan sistem pembayaran elektronik, yang memungkinkan transaksi taruhan berlangsung dalam hitungan detik tanpa perlu tatap muka atau kontak langsung antara para pihak.

Perjudian sendiri sejak lama telah dipandang sebagai perbuatan tercela dan dilarang dalam hukum positif Indonesia. KUHP dalam Pasal 303 telah mengatur larangan terhadap praktik perjudian secara umum. Namun, seiring berkembangnya teknologi, bentuk-bentuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik tidak lagi sepenuhnya dapat dijangkau oleh ketentuan KUHP yang bersifat konvensional.[3] Untuk itu, diperlukan instrumen hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, dalam hal ini membuat kebijakan hukum terkait dengan perjudian online sebagai patologi sosial. Kebijakan tersebut semestinya tidak dapat terlepas dari peran pemerintah yang diamanatkan negara untuk rakyatnya.[4]

Sebagai pelaksana pemerintahan negara, pemerintah memegang mandat konstitusional untuk menyelenggarakan roda pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, pemerintah berperan sebagai penyelenggara negara yang harus menegakkan ideologi nasional dan mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu terwujudnya Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah tidak boleh terlepas dari tujuan utama tersebut, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesejahteraan sosial. Sebagai bentuk respons konkret terhadap meningkatnya kasus perjudian berbasis daring, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Regulasi ini menjadi salah satu bentuk kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) yang secara eksplisit mengatur dan menindak praktik perjudian online. Ketentuan mengenai larangan serta sanksi terhadap aktivitas tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Undang-undang ini mengalami perubahan kedua yang salah satunya adalah penambahan lama pidana penjara dari 6 tahun menjadi 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pidanaan didalam undang-undang ini ada pada Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Kebijakan hukum yang berlaku saat ini secara tegas menyatakan larangan terhadap segala bentuk distribusi, penyebaran, maupun akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian. Ketentuan ini menjadi bentuk penguatan dari norma hukum yang sudah ada sebelumnya, namun disesuaikan dengan konteks perkembangan teknologi digital yang memungkinkan aktivitas perjudian dilakukan secara daring. Dalam hal ini, aturan tersebut tidak hanya menasarak pelaku utama perjudian, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung keberlangsungan sistemnya, seperti pengelola situs, penyedia layanan transaksi elektronik, atau individu yang turut menyebarkan konten bermuatan perjudian melalui media sosial maupun platform digital lainnya.

Menurut pandangan Eddy O.S. Hiariej, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu karya ilmiahnya, inti dari kajian

ilmu hukum pidana berpusat pada pembahasan mengenai hukum pidana yang saat ini berlaku dan diterapkan secara resmi oleh negara, yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai hukum pidana positif (*ius constitutum*). Apabila ditinjau dari sudut pandang yang lebih sempit, maka ilmu hukum pidana hanya berorientasi pada pemahaman terhadap ketentuan hukum yang sudah ada yakni bagaimana suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana sanksi dijatuhkan kepada pelakunya. Disiplin ini juga berusaha untuk menelusuri akar penyebab munculnya pelanggaran terhadap norma-norma hukum, serta menganalisis faktor-faktor sosial, psikologis, maupun moral yang mendorong seseorang melakukan tindakan pidana. Selain itu, cakupan ilmu hukum pidana dalam arti luas juga mencakup pembahasan mengenai berbagai strategi atau upaya preventif agar norma hukum dapat dipatuhi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, ilmu hukum pidana berperan tidak hanya dalam aspek represif (penindakan terhadap pelanggaran), tetapi juga dalam aspek preventif (pencegahan terjadinya pelanggaran). Dengan demikian, ilmu ini tidak hanya bersifat statis, melainkan juga dinamis karena turut mengkaji dan merancang hukum pidana ideal yang ingin diwujudkan di masa depan, yang dikenal dengan istilah *ius constituendum*.^[5]

Pemberlakuan kebijakan ini sebagai bagian dari hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia pada dasarnya menunjukkan adanya upaya negara dalam menanggapi perkembangan fenomena sosial, khususnya terkait tindak pidana perjudian online yang kian meluas di masyarakat. Namun demikian, jika dilihat secara *in concreto* atau dalam penerapannya di lapangan, kebijakan hukum yang berlaku saat ini belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam menekan atau mengendalikan praktik perjudian daring yang semakin masif dan kompleks.^[5] Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak untuk dilakukan analisis mendalam terhadap kebijakan hukum yang sedang berlaku, terutama dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online.

Metode

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks tertentu. Jika ditinjau dari objek kajiannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian penemuan hukum *in concreto*, yaitu penelitian yang berupaya menemukan dan menafsirkan hukum untuk diterapkan pada kasus nyata yang sedang diteliti. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya sebatas memahami ketentuan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga berusaha untuk menilai sejauh mana norma tersebut dapat digunakan secara efektif untuk menyelesaikan persoalan hukum yang bersifat konkret atau spesifik.^[6] Dalam pandangan Bachtiar, penelitian penemuan hukum *in concreto* memiliki karakteristik yang khas karena tidak hanya berorientasi pada teks hukum semata, tetapi juga pada realitas yang melatarbelakangi penerapan hukum tersebut.^[5]

1. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau yang dalam istilah akademik dikenal dengan sebutan *statute approach*. Pendekatan ini merupakan salah satu metode penting dalam penelitian hukum normatif karena berfokus pada kajian terhadap produk hukum tertulis yang berkaitan langsung dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan analisis secara menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun sektoral, yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.^[7]

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut pandangan Irawan, istilah data dapat dipahami sebagai segala bentuk informasi atau keterangan yang telah dicatat, didokumentasikan, atau direkam dalam suatu bentuk tertentu. Data tidak terbatas hanya pada angka atau tulisan semata, melainkan mencakup berbagai hal yang dapat diamati dan dicatat oleh peneliti, seperti dokumen tertulis, benda konkret, maupun individu atau manusia sebagai subjek penelitian. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dapat direkam dan diidentifikasi dalam proses penelitian dapat disebut sebagai data. Irawan juga menekankan bahwa data pada dasarnya merupakan fakta-fakta empiris yang benar-benar ada (*exist*) di dunia nyata, baik keberadaannya disadari oleh manusia maupun tidak. Fakta-fakta tersebut memiliki eksistensi yang objektif dan dapat diamati, sehingga menjadi dasar bagi peneliti dalam mengungkap kebenaran ilmiah.

Menurut Nanang Martono, observasi merupakan suatu proses ilmiah untuk memperoleh data dan informasi melalui penggunaan pancaindra manusia, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan.^[8] Melalui observasi, peneliti tidak hanya sekadar mencatat apa yang tampak di permukaan, tetapi juga berusaha memahami makna di balik suatu peristiwa atau perilaku yang diamati. Dengan kata lain, observasi bukanlah kegiatan pasif, melainkan sebuah proses aktif dalam menghubungkan antara realitas empiris yang terjadi di lapangan dengan asumsi-asumsi teoretis yang telah disusun sebelumnya. Melalui keterlibatan langsung di lapangan, peneliti dapat menangkap dinamika yang terjadi secara nyata, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan kontekstual. Selain itu, observasi juga memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara teori dan praktik, sekaligus memahami fenomena hukum atau sosial secara lebih mendalam berdasarkan pengalaman langsung.^[9]

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan pesat teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi manusia, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun hukum. Salah satu dampak negatif dari kemajuan tersebut adalah munculnya berbagai bentuk kejahatan siber atau *cybercrime*, yaitu tindak pidana yang memanfaatkan jaringan internet dan perangkat digital sebagai sarana utama dalam pelaksanaannya. Di antara beragam bentuk kejahatan siber yang berkembang, perjudian daring (*online gambling*) menjadi salah satu fenomena yang paling mengkhawatirkan karena sifatnya yang mudah diakses, tersembunyi, dan melibatkan jumlah pelaku yang sangat besar dari berbagai kalangan masyarakat. Kehadiran praktik perjudian online ini tidak hanya menimbulkan persoalan dalam ranah hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan.


Dari sisi sosial, perjudian daring mendorong perilaku konsumtif dan kecanduan, serta memicu munculnya konflik dalam keluarga akibat kerugian finansial. Dari aspek ekonomi, kegiatan ini berpotensi menyebabkan kebocoran devisa negara karena sebagian besar situs judi online beroperasi dari luar negeri dan tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak nasional. Sementara dari sisi psikologis, pelaku yang terjerumus ke dalam perjudian daring sering kali mengalami tekanan mental, stres, bahkan depresi akibat kehilangan kendali terhadap perilaku dan keuangannya. Selain itu, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum di Indonesia. Ruang digital yang bersifat tanpa batas geografis (*borderless*) membuat kejahatan seperti perjudian online sulit dikendalikan secara konvensional. Aparat penegak hukum kerap kali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, melacak server yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, serta membuktikan keterlibatan individu dalam transaksi digital yang bersifat anonim. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menjadi tantangan besar yang memerlukan strategi hukum yang adaptif dan inovatif. Secara teoritis, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya konkret dalam menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan hukum untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, efektif, dan berdaya guna.

Dalam konteks perjudian online, dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan landasan hukum terhadap pelanggaran di dunia maya, termasuk aktivitas perjudian daring. Selain itu, ketentuan mengenai larangan perjudian juga telah diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi dasar hukum umum dalam menindak segala bentuk praktik perjudian di Indonesia.

Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dengan tegas melarang penyebaran maupun penyediaan akses atas informasi elektronik bermuatan perjudian, disertai ancaman pidana hingga 10 tahun penjara serta denda maksimal Rp10 miliar. Hal ini selaras dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana tidak berhenti pada tahap perumusan, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana hukum diterapkan secara konkret di lapangan.[3] Namun, meskipun regulasi semakin ketat, data PPATK menunjukkan bahwa sepanjang 2023 perputaran dana judi online mencapai Rp327 triliun, bahkan pada awal 2024 saja sudah menembus Rp110 triliun. Lebih memprihatinkan, terdapat 197.540 anak usia 11–19 tahun yang terjerat dengan total transaksi Rp293,4 miliar.[10] Fenomena ini menandakan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup untuk menekan laju perjudian online.

Dari aspek psikologis, Nazia Parveen dalam jurnalnya mengatakan judi online memanfaatkan keinginan instan untuk meraih keuntungan. Ilusi kemenangan kecil yang diberikan secara berkala menstimulasi hormon dopamin dan menciptakan adiksi.[11] Dr. Dian Lestari menegaskan bahwa banyak individu yang awalnya hanya mencoba kemudian terjebak dalam lingkaran ketergantungan akibat bias kognitif yang membuat mereka lebih mengingat kemenangan ketimbang kerugian.[12] Hal ini sejalan dengan penelitian Ioannidis yang menunjukkan bahwa dari sudut pandang psikologis, impulsivitas yang berpengaruh terhadap gangguan pengendalian diri, serta pengambilan keputusan yang keliru menjadi faktor yang cukup dalam perilaku seseorang yang gemar berjudi.[13]

Sebagai bukti bahwa Kemajuan teknologi turut mempercepat masifnya praktik judi online, Hanya dengan telepon pintar dan internet, seseorang dapat mengakses situs judi kapanpun dan dimanapun.



Gambar 1. Halaman Situs Judi Online yang dapat diakses secara terbuka.[14]

Suatu situs judi online umumnya memiliki tim pemasaran atau marketing team yang bertugas untuk memasarkan dan menyebarluaskan suatu situs judi online, cara-cara yang digunakan dalam pemasaran dan penyebaran suatu situs tertentu adalah dengan memanfaatkan kondisi-kondisi masyarakat dengan strata ekonomi menengah kebawah yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan, dengan menggunakan narasi persuasif yang menipu seseorang yang belum pernah bermain agar menjadi tertarik bermain dengan menggunakan kalimat seperti “Mega Jackpot” yang berarti apabila seseorang beruntung maka ia bisa mendapatkan keuntungan yang paling besar dengan modal yang kecil.

Penyedia layanan menggunakan strategi pemasaran agresif, mulai dari iklan digital, promosi di media sosial, hingga endorsement yang dilakukan kepada influencer.[15] Apabila dilihat dari definisinya influencer itu sendiri diambil dari kata influence atau pengaruh yang berarti influencer adalah orang yang memberikan pengaruh, influencer merupakan individu yang memiliki kemampuan mempengaruhi konsumen melalui pandangan, saran, atau opini mereka dalam konteks pemasaran digital, Penelitian menunjukkan bahwa influencer marketing memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, dengan pengaruh positif dan kuat.[16] Endorsement dilakukan melalui perjanjian bisnis dengan content creator populer yang mempromosikan situs judi dengan imbalan biaya tertentu yang nominalnya bergantung pada sebanyak apa followers yang dimiliki sang pembuat konten.[17]

Selain dari penyebaran yang dilakukan para operator judi online, Lingkungan sosial juga memegang peran penting. Paparan dari teman sebaya, rasa ingin tahu, hingga tekanan sosial mendorong individu untuk ikut serta. Kurangnya literasi hukum turut membuat sebagian masyarakat tidak memahami bahwa judi online bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merupakan tindak pidana. Dengan dibahasnya hal-hal yang membuat perjudian online ini sangat marak, maka hubungan kausalitasnya pun harus diperhatikan.

Dampak yang ditimbulkan dari perjudian daring ini bisa dikatakan sangat luas. Dari sisi ekonomi, mayoritas pelaku judi online berasal dari kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dengan transaksi harian relatif kecil, namun jumlahnya masif. Data PPATK mencatat 80% dari 3,2 juta pemain judi online berasal dari kelompok ekonomi bawah, sehingga praktik ini bersifat eksploitatif terhadap kerentanan masyarakat yang tergolong miskin.¹³ Negara turut mendapatkan dampak dari perjudian online, kerugian semakin besar karena sebagian besar dikarenakan situs perjudian online ini dioperasikan dari luar negeri, sehingga dana perjudian mengalir ke luar yurisdiksi Indonesia.¹⁴

Selain itu, dampak sosialnya kepada pelaku judi online tidak hanya merugikan pelaku tersebut tetapi juga orang terdekat maupun yang terafiliasi dengan pelaku contohnya meliputi penurunan produktivitas kerja, konflik keluarga, hingga isolasi sosial akibat stigma negatif yang melekat kepada seorang pelaku judi online. Sugitanata menegaskan bahwa keterlibatan dalam judi online kerap merusak keharmonisan keluarga maupun dalam bermasyarakat dengan kecenderungan untuk bersikap antisosial, ditandai dengan penghindaran terhadap interaksi sosial, minimnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta pengabaian terhadap tanggung jawab.[18]

Dampak yang ditimbulkan oleh praktik perjudian online merupakan salah satu aspek penting yang harus mendapat perhatian serius dalam proses pembentukan dan penerapan kebijakan hukum di Indonesia. Ketika pemerintah berupaya merumuskan kebijakan hukum yang efektif untuk menanggulangi perjudian daring, maka dimensi psikologis dan kesehatan mental pelaku juga perlu menjadi bagian integral dalam pertimbangan tersebut. Hal ini disebabkan karena aktivitas berjudi, terutama dalam bentuk daring yang sangat mudah diakses, dapat menimbulkan gangguan psikologis yang kompleks dan berkepanjangan bagi individu yang terlibat di dalamnya.

Dari perspektif psikologis, para pelaku judi online kerap menunjukkan gejala-gejala seperti kecemasan berlebihan, stres berat, hingga depresi yang mendalam. Kondisi ini sering kali dipicu oleh tekanan finansial akibat kerugian terus-menerus, perasaan bersalah karena telah merugikan diri sendiri maupun keluarga, serta munculnya konflik sosial dengan orang-orang di sekitar mereka. Tidak jarang pula, rasa ketergantungan terhadap aktivitas perjudian membuat individu kehilangan kendali atas perilakunya sendiri, mengabaikan tanggung jawab pribadi, bahkan melakukan tindakan ekstrem seperti penipuan atau penggelapan demi mempertahankan kebiasaannya.

Menurut American Psychiatric Association (APA) dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), kecanduan berjudi dikategorikan sebagai salah satu bentuk gangguan perilaku adiktif (behavioral addiction). APA menjelaskan bahwa kecanduan tidak hanya berkaitan dengan ketergantungan terhadap zat kimia seperti alkohol atau narkoba, tetapi juga mencakup perilaku adiktif non-zat, seperti berjudi, yang menimbulkan efek serupa terhadap sistem otak dan pola perilaku manusia. Dalam DSM-5, kecanduan dijelaskan sebagai suatu kondisi gangguan kompleks yang ditandai dengan dorongan kompulsif untuk terus melakukan suatu tindakan meskipun individu tersebut telah mengetahui dampak negatif yang ditimbulkannya.[19]

Dalam konteks kebijakan hukum, pandangan Sudarto menegaskan bahwa hukum harus sesuai dengan realitas sosial,[20] Namun, data menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan perubahan kedua UU ITE pada tahun 2024, transaksi judi online justru melonjak hingga Rp283 triliun pada semester II 2024.[21] Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif (ius constitutum) dan realitas masyarakat, sehingga diperlukan perumusan hukum yang lebih adaptif sebagai (ius constituendum).[22]

Kebijakan hukum yang berlaku dalam suatu negara pada hakikatnya memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan proses penegakan hukum. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena kualitas kebijakan hukum akan sangat memengaruhi sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif di masyarakat. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain. Pertama, aspek hukum itu sendiri memiliki peranan mendasar dalam menentukan keberhasilan penerapannya. Hukum yang baik seharusnya mengandung norma-norma yang jelas, tegas, serta relevan dengan perkembangan zaman. Apabila peraturan hukum disusun secara kabur, tumpang tindih antaraturan, atau bahkan sudah tidak sesuai lagi dengan

realitas sosial yang ada, maka hukum tersebut akan sulit diterapkan di lapangan.

Kondisi seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan kata lain, kualitas substansi hukum menjadi fondasi utama bagi efektivitas penegakannya.[23] Selain itu, keberhasilan suatu kebijakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum yang menjalankannya. Walaupun norma hukum telah dirumuskan dengan sempurna, pelaksanaannya tetap bergantung pada integritas, profesionalitas, dan komitmen moral dari para penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, dan aparat lainnya memiliki tanggung jawab besar dalam menerjemahkan teks hukum menjadi tindakan konkret yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Apabila aparat hukum bekerja tanpa dedikasi atau bahkan menyalahgunakan kewenangannya, maka tujuan dari kebijakan hukum tidak akan pernah tercapai.[24]

Selanjutnya, faktor sarana dan fasilitas juga memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan hukum. Sebaik apa pun suatu kebijakan dirumuskan, tanpa dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, pelaksanaannya tidak akan berjalan optimal. Sarana penegakan hukum tidak hanya mencakup peralatan teknis atau fasilitas fisik, tetapi juga mencakup sistem kelembagaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki kemampuan teknis serta etika hukum yang tinggi menjadi kunci keberhasilan implementasi hukum di lapangan. Tanpa dukungan SDM yang terlatih, hukum yang ideal sekalipun berpotensi kehilangan daya guna karena tidak dapat dijalankan dengan tepat.[25] Selain unsur hukum dan aparatnya, masyarakat juga merupakan elemen penting dalam sistem penegakan hukum. Hukum tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan sosial. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat, nilai-nilai sosial yang dianut, serta budaya hukum yang berkembang akan sangat memengaruhi efektivitas penerapan hukum. Suatu peraturan akan lebih mudah ditegakkan apabila masyarakat memahami dan menerima keberadaannya sebagai bagian dari tatanan sosial yang mereka junjung. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman hukum yang baik atau bahkan menolak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka penegakan hukum akan menghadapi berbagai hambatan.

Faktor lain yang juga tidak kalah penting adalah kebudayaan. Budaya memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang dan perilaku hukum masyarakat. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai sekumpulan aturan tertulis yang kaku, melainkan harus dipahami sebagai sarana sosial untuk mengarahkan, menata, dan membentuk perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Apabila terdapat jarak antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, maka hukum tersebut akan sulit diterima dan dijalankan secara efektif. Dengan demikian, keberhasilan hukum dalam mengatur kehidupan sosial sangat bergantung pada kemampuan hukum itu sendiri untuk menyesuaikan diri dengan sistem nilai dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.[26]

Pelaksanaan atau implementasi hukum dalam konteks penegakan terhadap tindak pidana perjudian online merupakan tanggung jawab utama aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sebagai institusi yang diberi mandat oleh negara, Polri memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum, termasuk kejahatan berbasis digital seperti perjudian online, dapat ditindak secara tegas dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Landasan yuridis mengenai hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Polri tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum yang menindak pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Tugas penegakan hukum yang dilakukan Polri terhadap tindak pidana perjudian online mencakup berbagai bentuk upaya, mulai dari pencegahan (preventif), penindakan (represif), hingga penegakan hukum secara berkelanjutan melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap jaringan atau sindikat yang terlibat. Polri juga melakukan pemantauan aktivitas daring dengan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk menutup situs-situs yang digunakan sebagai sarana praktik perjudian online.[27]

Hambatan pertama yang dihadapi Kepolisian Republik Indonesia terletak pada maraknya promosi perjudian online melalui influencer dan content creator. Endorsement yang dilakukan oleh figur publik di media sosial menciptakan normalisasi perilaku berjudi di ruang digital. Dari perspektif komunikasi, promosi oleh influencer lebih persuasif dibandingkan iklan anonim, karena disampaikan oleh tokoh yang memiliki kredibilitas di mata pengikutnya. Hal ini menurunkan persepsi risiko di kalangan masyarakat dan justru meningkatkan minat untuk mencoba, sehingga memperkuat tren partisipasi dalam judi online. Kesulitan berikutnya berkaitan dengan aspek pembuktian. Penyidik harus mampu menghubungkan konten promosi dengan adanya imbalan atau pembayaran untuk memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, konten promosi ini seringkali lintas platform, menggunakan teknik link cloaking, serta cepat berganti domain sehingga menyulitkan pelacakan.

Hal ini diperparah dengan fenomena “whack-a-mole” di mana satu akun atau tautan yang ditindak segera digantikan oleh jaringan afiliasi dengan akun baru. Skala besar penyebaran konten ini membebani patroli siber karena jumlah target jauh melebihi kapasitas aparat. Selain itu, variasi permainan dalam judi online memperbesar kompleksitas penindakan. Satu situs dapat menawarkan puluhan produk dengan subdomain, gateway pembayaran, dan parameter promosi yang berbeda. Kondisi ini membuat upaya pemblokiran domain tidak efektif, karena operator hanya mengganti portal akses atau menghadirkan variasi permainan baru. Dari sisi pembuktian, ragam permainan juga melahirkan bentuk bukti elektronik yang beragam, mulai dari putaran mesin slot, rekaman taruhan olahraga, hingga riwayat pembelian tiket togel, yang menuntut kemampuan forensik digital tingkat lanjut dari aparat penegak hukum.

Faktor yurisdiksi juga menjadi hambatan serius. Banyak operator judi online berbasis di luar negeri, terutama di negara dengan regulasi longgar seperti Filipina atau Kamboja. Hal ini menyebabkan aparat tidak dapat menyentuh aktor utama, melainkan hanya menjerat penyebar link atau pelaku endorsement lokal. Proses hukum internasional seperti mutual legal assistance (MLA) atau ekstradisi sering terhambat oleh prosedur formal, perbedaan hukum antarnegara, hingga kepentingan politik. Fragmentasi teknis server, DNS, dan sistem pembayaran lintas negara memperumit penentuan locus delicti, sehingga menambah kesulitan pembuktian hukum.

Salah satu hambatan yang cukup krusial dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online adalah keterbatasan akses aparat penegak hukum terhadap data perbankan. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip kerahasiaan bank yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Perbankan beserta regulasi pelaksanaannya. Ketentuan tersebut mewajibkan adanya prosedur administratif yang panjang dan memerlukan izin tertulis dari otoritas berwenang sebelum aparat hukum dapat membuka data rekening nasabah. Proses birokratis yang berbelarutarut ini sering kali menyebabkan aparat kehilangan momentum, karena bukti transaksi yang bersifat sementara seperti penggunaan virtual account, e-wallet, atau dompet digital dapat segera dihapus atau ditutup oleh pelaku sebelum akses resmi diperoleh. Kondisi ini menimbulkan dilema serius antara kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan dan hak privasi individu dengan urgensi penyidikan yang cepat dan efisien. Akibatnya, proses pelacakan aliran dana hasil aktivitas perjudian online menjadi terhambat, dan efektivitas penegakan hukum pun menurun karena kesulitan memperoleh bukti finansial yang valid dan tepat waktu.

Lalu Hambatan juga bersumber dari aspek sosial dan budaya. Normalisasi perjudian online sebagai gaya hidup modern yang “menguntungkan” membuat pesan hukum kalah bersaing dengan narasi glamorisasi yang dibawa influencer. Kondisi ini terutama memengaruhi remaja dan pemuda yang rentan terhadap iming-iming bonus atau visualisasi menarik dari permainan online. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat, ditambah dengan strategi pemasaran agresif dari situs judi, menciptakan tantangan besar bagi aparat dalam melakukan upaya preventif.

Meskipun perangkat hukum seperti KUHP dan UU ITE telah memberikan dasar bagi pemidanaan, teori pemidanaan relatif yang dikemukakan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana bukanlah sekadar pembalasan, melainkan untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban sosial.[28] Karena itu, asas ultimum remedium menempatkan pidana sebagai upaya terakhir ketika sarana non-penal tidak efektif.[29]

Pendekatan kriminologis dan viktimologis memandang bahwa tidak semua pelaku dapat dipandang sepenuhnya bersalah dengan alasan sebagian justru menjadi korban dari maraknya perjudian berdasarkan kompleksitas faktor yang membuatnya begitu masif.⁶³ Nandang menjelaskan bahwa pengertian korban tidak selalu bersifat tunggal atau sempit; korban dapat berupa perorangan maupun sekelompok orang yang mengalami dampak negatif akibat suatu peristiwa. Dalam pengertian ini, korban mencakup mereka yang menderita kerugian dalam berbagai wujud bukan hanya kehilangan materi, tetapi juga cedera fisik, gangguan kondisi mental, dan beban emosional yang berat. Luka fisik yang diderita korban bisa berupa cedera yang kasat mata, sementara luka mental dan penderitaan psikologis seringkali bersifat lebih halus namun berdampak jangka panjang, seperti stres pasca-trauma, kecemasan berlebihan, atau gangguan tidur. Kerugian yang dialami korban juga mungkin meluas ke ranah sosial dan ekonomi: hilangnya penghasilan, rusaknya reputasi, terputusnya relasi sosial, hingga stigma yang membuat proses pemulihan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, pemahaman tentang korban menurut Nandang menekankan aspek multifaset dari penderitaan bahwa efek suatu tindak pidana atau kejadian merugikan tidak hanya berhenti pada satu dimensi saja, melainkan dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang atau kelompok secara menyeluruh.[30]

Berdasarkan hal tersebut, penanggulangan tindak pidana judi online tidak cukup mengandalkan pemidanaan semata. Diperlukan strategi integratif yang memadukan instrumen hukum dengan edukasi digital, peningkatan literasi hukum, serta program rehabilitasi bagi pelaku judi online yang mengalami kecanduan. Dengan pendekatan multidisipliner, kebijakan hukum diharapkan tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga mampu menyelesaikan akar persoalan yang melatarbelakangi maraknya praktik perjudian daring di Indonesia.

Simpulan

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Permasalahan tersebut tidak hanya berkutat pada aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi sosial, psikologis, ekonomi, serta perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Kompleksitas ini menjadikan upaya pemberantasan perjudian online memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kolaboratif dari berbagai pihak, tidak hanya aparat penegak hukum tetapi juga lembaga pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan digital. Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk menindak praktik perjudian online. Dasar hukum tersebut antara lain termuat dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur larangan terhadap segala bentuk perjudian, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memperluas cakupan penegakan hukum di ranah digital. Dengan adanya kedua regulasi ini, secara teoritis negara memiliki payung hukum yang jelas untuk menindak pelaku perjudian daring. Polri sebagai institusi penegak hukum telah berperan aktif melalui upaya represif dan preventif, namun efektivitasnya masih terkendala oleh faktor yurisdiksi internasional, akses terhadap data perbankan, serta lemahnya pengawasan terhadap konten digital. Data menunjukkan bahwa pendekatan penal semata tidak mampu menekan pertumbuhan praktik judi online yang semakin masif dan adaptif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih integratif dan adaptif yang memadukan instrumen hukum pidana dengan strategi non-penal seperti peningkatan literasi digital, penguatan kerja sama lintas negara, optimalisasi forensik siber, serta program rehabilitasi bagi pelaku kecanduan judi online.

Referensi

1. J. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
2. T. Prasetyo and A. H. Barkatullah, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2015.
3. B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group, 2017.
4. S. Sadli, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana," in *Bunga Rampai Hukum Pidana*, 1st ed., Muladi and B. N. Arief, Eds. Bandung, Indonesia: Penerbit Alumni, 1998, p. 148.
5. E. O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Rev. ed. Yogyakarta, Indonesia: Cahaya Atma Pustaka, 2022.
6. Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish, 2021.
7. P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Rev. ed. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2014.
8. N. Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2016.
9. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2013.
10. M. Y. Irza, A. Awaludin, and Rusito, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan," *Pakuan Law Review*, vol. 10, no. 4, pp. 215–229, 2024.
11. N. Parveen, S. Ahsen, H. M. Hassaan, M. Mirza, and S. Iqbal, "The Psychological and Behavioral Mechanisms of Online Gambling Game Addiction: A Comparative Study of Cognitive Biases, Reward Systems, and Intervention Strategies," *Journal of Policy Research*, vol. 10, no. 2, pp. 776–787, 2024, doi: 10.61506/02.00297.
12. D. Lestari, "Kemenkes: 197.000 Anak Main Judi Online, Kerugian Capai Rp 290 Miliar," *CNN Indonesia*, 2024. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/>
13. N. Hing, M. Gainsbury, A. Blaszczynski, and S. Russell, "How Structural Changes in Online Gambling Are Shaping the Contemporary Experiences and Behaviours of Online Gamblers: An Interview Study," *BMC Public Health*, vol. 22, no. 1620, pp. 1–16, 2022.
14. J. Tanuwijaya (Adapted Author), "Promotional Content on Online Gambling Sites," Available: <https://bc88da55.store/promo>, 2025. [Online].
15. InfoPublik.id, "Kemenkominfo Ajukan Pemblokiran Ratusan Akun E-Wallet Terkait Judi Online," *InfoPublik News Portal*, 2024. [Online]. Available: <https://www.infopublik.id>
16. A. Yulianti and S. Huda, "Analysis of Influencer's Influence as Digital Marketing," *Eduvest: Journal of Universal Studies*, vol. 2, no. 11, pp. 2288–2294, 2022.
17. V. Affan and Y. Saefudin, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer yang Mengiklankan Judi Online (Studi Putusan No. 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk)," *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, vol. 4, no. 2, pp. 102–115, 2022.
18. A. Sugitanata, "Memulihkan Keharmonisan Keluarga dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen," *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 1, no. 1, pp. 84–99, 2024.
19. American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th ed. Arlington, VA, USA: American Psychiatric Publishing, 2013.
20. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung, Indonesia: Sinar Baru Algensindo, 1983.
21. Kontan.co.id, "PPATK: Transaksi Judi Online Mencapai Rp 174 Triliun pada Semester I 2024," *Kontan Online News*, 2024. [Online]. Available: <https://www.kontan.co.id>
22. A. Latif and H. Ali, *Politik Hukum*. Jakarta, Indonesia: PT Sinar Grafika, 2011.
23. S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rev. ed. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2019.
24. D. W. Rabawati, G. F. Meang, V. E. Rambo, N. K. E. Prawiantari, and S. Datul, "Integrity and Professionalism in Legal Profession Ethics: The Main Pillars of Justice Enforcement," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, vol. 1, no. 1, pp. 2–3, 2025.
25. S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2008.
26. S. Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung, Indonesia: Angkasa, 2006.
27. Republic of Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 2. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2002.
28. Muladi and B. N. Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Indonesia: Alumni, 1992.
29. B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 12th ed. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group, 2021.
30. N. Sambas and D. Andriansari, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2019.